

**TINJAUN YURIDIS PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE*
DALAM PERKARA PENGANIAYAAN
(STUDI KASUS POLRESTA
SIDOARJO)**

Moch. Mohlisyanto¹, Arfan Kaimuddin², Faisol³

Moch. Mohlisyanto
Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. MT. Haryono No. 193, Malang, Jawa Timur, Indonesia
Email: mochlisyanto46@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana Penerapan *Restorative Justice* Dalam Perkara Penganiayaan oleh Sat Reskrim Polresta Sidoarjo dan Apa yang Menjadi Kendala Dalam Penerapan *Restorative Justice* Dalam Perkara Penganiayaan oleh Sat Reskrim Polresta Sidoarjo.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang bersifat yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan dan studi lapangan dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Selanjutnya data yang telah ada di kumpulkan dianalisis secara kualitatif, dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* dalam perkara penganiayaan oleh Sat Reskrim Polresta Sidoarjo dilakukan dengan upaya melalui Musyawarah di ikuti dengan mediasi, Penggantian kerugian, Permohonan maaf pelaku, Penyesalan perbuatan oleh pelaku, Pertanggungjawaban pelaku, Pemulihan keadaan semula baik korban maupun pelaku dan Pelayanan kepada korban. Dengan melibatkan pihak-pihak seperti korban dan keluarga korban, pelaku dan keluarga pelaku dan wakil dari masyarakat. Kasus tindak pidana penganiayaan di Polresta Sidoarjo telah diupayakan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dan bukan pembalasan melalui prosedur pendekatan *restorative justice*.

Kata Kunci: *Restorative Justice, Anak, Penerapan.*

ABSTRACT

In this thesis, the author raises the issue of the Juridical Review of the Application of Restorative Justice in the Case of Persecution (Case

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

The formulation of the problem as follows: How is Restorative Justice Application in Cases of Persecution by the Sidoarjo Police Criminal Investigation Unit and What are the Obstacles in the Implementation of Restorative Justice in the Case of Persecution by the Sidoarjo Police Criminal Investigation Unit.

This research is a type of empirical juridical research, using a sociological juridical approach. Collecting legal materials through library research and field studies using primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Furthermore, the data that has been collected will be analyzed qualitatively, by combining library research and field research.

The results of this study indicate that the application of restorative justice in cases of persecution by the Sat Reskrim Polresta Sidoarjo is carried out through efforts through Deliberation followed by mediation, compensation for losses, apology from perpetrators, regrets for actions by perpetrators, accountability of perpetrators, restoration of the original condition of both victims and perpetrators and services to the victim. By involving parties such as the victim and the victim's family, the perpetrator and the perpetrator's family and representatives from the community. The case of the criminal act of persecution at the Sidoarjo Police has sought to jointly seek a fair solution and not retaliation through a restorative justice approach.

Keywords: *Restorative Justice, Children, Application.*

PENDAHULUAN

Sebagai sub sistem dari *Criminal Justice System*, Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri⁴ Selanjutnya dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas pokok :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas penegakan hukum tersebut,

⁴ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

khususnya di bidang proses peradilan pidana, KUHAP telah mengatur secara lebih rinci tentang kedudukan, peranan dan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam kaitannya dengan proses peradilan pidana sebagai penyelidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai instansi pemerintah yang menjadi ujung tombak dalam penegakan hukum, dalam menyelesaikan perkara pidana tidak semata-mata terfokus pada kepastian hukum yang berupa tindakan represif penegakan hukum pidana saja, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai keadilan dan prinsip kemanusiaan yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat melalui tindakan preventif berupa tugas-tugas yang dilakukan sebagai pencegahan dari timbulnya tindak pidana maupun gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat lainnya. Karena hukum timbul dan dibentuk sejak awalnya bertujuan untuk mengatur pergaulan hidup manusia secara damai, untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan keadilan bagi kesejahteraan hidup manusia dalam masyarakat⁵. Dalam tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh instansi kepolisian dalam penerapannya tidak hanya mengedepankan perbuatan pidana yang berujung pidana penjara. Akan tetapi dengan adanya perkembangan hukum yang modern berbagai upaya menyelesaikan permasalahan hukum tanpa adanya pidana penjara maka aparat kepolisian mengedepankan dengan pendekatan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). Landasan yuridis kepolisian dalam mengedepankan *Restorative Justice* sebagai langkah pemenuhan tindak pidana pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

Selain yang terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam mengedepankan penyelesaian secara *Restorative Justice*, terdapat juga dalam ketentuan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) adalah penyelesaian Tindak Pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh

⁵ Komisi Kepolisian Nasional, (2013), *Diskresi Kepolisian: Dalam Tinjauan Hukum dan Implementasinya di Lapangan*, Jakarta: KOMPOLNAS, h. 43.

masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Pendekatan Restorative Justice atau keadilan restoratif sebagai suatu pendekatan yang menawarkan dan memberikan penyelesaian persoalan hukum pidana, di luar otoritas aparat penegak hukum yang harus menempuh jalan panjang melalui sistem peradilan pidana. Model pendekatan keadilan restoratif mengarah kepada penyelesaian kasus pidana diselesaikan sendiri oleh pelaku dan korban serta dan atau bersama masyarakat untuk melakukan musyawarah dan perdamaian dengan cara mereka sendiri, sehingga para pihak yaitu pelaku dan korban merasa telah terpenuhi hak-haknya dengan adil serta seimbang.

Model pendekatan Restoratif sebagai upaya mencari jalan terobosan bagaimana supaya pemidanaan dan penegakan hukum tidak harus dipaksakan tetapi pelaku dengan kesadaran tinggi secara sukarela mau menyelesaikan persoalan kepadakorban. Nilai-nilai kemanusiaan menjadi titik sentral di dalam penerapan pendekatan restorative justice. Memang secara prosedural pendekatan Restorative Justice mengandung perbedaan mendasar dengan teori pemidanaan. Tetapi apabila kita ikuti sampai akhir penyelesaian perkara atau persoalan keduanya ingin mencapai dan menuju keperwujudan nilai keadilan, hanya saja bentuk keadilan yang dicapai berbeda. Perbedaan itu tampak terlihat pada proses yang dilalui dan pada hasil akhir yang dicapai.

Dengan demikian, dalam mengedepankan Restorative Justice dalam pemenuhan tindak pidana, kepolisian sebagai gerbang utama dalam proses pradilan harus dapat memberikan penegakan hukum yang selaras dengan latar belakang sosial masyarakat sebagai pelaku tindak pidana, salah satunya tindak pidana penganiayaan. Penganiayaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, diatur dalam BAB XX tentang Penganiayaan mulai dari pasal 351 KUHP sampai dengan Pasal 358 KUHP.

dalam pengamatan penulis dilapangan masih banyak tindak pidana penganiayaan yang dapat dilakukan dengan upaya penerapan restorative

justice, dan di satu sisi masih pula ada beberapa tindak pidana penganiayaan yang tidak dapat di upayakan dengan pendekatan Restorative Justice. Tidak tercapainya penerapan dengan pendekatan Restorative Justice di wilayah hukum Polresta Sidoarjo dikarenakan masih kurangnya pemahaman masyarakat dengan adanya penyelesaian secara musyawarah, dan hanya ingin mengedepankan pidana dengan pembalasan. Kendati demikian hal ini menjadi permasalahan yang dihadapi Polresta Sidoarjo untuk mengedepankan keadilan dengan pendekatan Restorative Justice agar setiap proses pidana dapat diupayakan tanpa adanya pembalasan.

Bertolak dari paparan tersebut, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana Penerapan *Restorative Justice* Dalam Perkara Penganiayaan oleh Sat Reskrim Polresta Sidoarjo ?
- 2) Apa yang Menjadi Kendala Dalam Penerapan *Restorative Justice* Dalam Perkara Penganiayaan oleh Sat Reskrim Polresta Sidoarjo ?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Penerapan *Restorative Justice* Dalam Perkara Penganiayaan oleh Sat Reskrim Polresta Sidoarjo dan Untuk Mengetahui Kendala Dalam Penerapan *Restorative Justice* Dalam Perkara Penganiayaan oleh Sat Reskrim Polresta Sidoarjo. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian yang bersifat yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan dan studi lapangan dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Selanjutnya data yang telah ada di kumpulkan dianalisis secara kualitatif, dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

PEMBAHASAN

Penerapan *Restorative Justice* Dalam Perkara Penganiayaan oleh Sat Reskrim Polresta Sidoarjo

Restorative Justice atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restoratif,

merupakan suatu model pendekatan yang muncul dalam era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan pendekatan yang dipakai pada sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan ini menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam penyelesaian perkara pidana. *Restorative Justice* menumbuhkan dialog antara korban dan pelaku akan menunjukkan tingkat tertinggi kepuasan korban dan akuntabilitas pelaku. Konsep *Restorative Justice* pada dasarnya sederhana. Dengan ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku baik secara fisik, psikis atau hukuman, namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggungjawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan. Penerapan pendekatan *restorative justice* sebagai salah usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai masih sulit diterapkan. Di Indonesia banyak hukum adat yang bisa menjadi *restorative justice*, namun keberadaannya tidak diakui negara atau tidak dikodifikasikan dalam hukum nasional. Hukum adat bisa menyelesaikan konflik yang muncul di masyarakat dan memberikan kepuasan pada pihak yang berkonflik. Munculnya ide *restorative justice* sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang dipenjara juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya. Bentuk penerapan *restorative justice* sendiri terdapat berbagai macam dalam pendekatannya untuk itu perlu kita ketahui dalam pendekatan *restorative justice* memerlukan dukungan dari segala pihak. Secara umum terkait hal yang menyangkut bentuk-bentuk *restorative justice* terdapat yang digunakan sampai saat ini adalah:

1. *Victim Offender Mediation (VOM)*

Yaitu suatu pertemuan antara korban dengan pelaku yang dipimpin oleh seorang mediator. VOM awalnya berasal dari Kanada sebagai bagian dari alternative sanksi pengadilan.

2. *Family Grup Conferencing* (FGC)

Conferencing dikembangkan pertama kali di negara New Zealand pada tahun 1989 dan Australia pada tahun 1991 dan pada mulanya merupakan refleksi atau gambaran aspek proses secara tradisional masyarakat yang diperoleh dari penduduk asli New Zealand yaitu bangsa Maori. Tujuannya mendapatkan kejelasan dari peristiwa yang terjadi dengan memberi semangat kepada pelaku, mengembalikan kerugian korban, melakukan reintegrasi korban ke masyarakat dan pertanggungjawaban bersama.

3. *Circles*

Pelaksanaan *Circles* pertama kali sekitar tahun 1992 di Yukon, Canada. Tujuannya membuat penyelesaian terhadap suatu tindak pidana dengan mempertemukan korban, pelaku, masyarakat dan pihak lainnya yang berkepentingan dengan terjadinya suatu tindak pidana.

4. *Reprative Board/Youth Panel*,

Program ini mulai dilaksanakan di negara bagian Vermont pada tahun 1996 dengan lembaga pendamping *Bureau of Justice Assistance* setelah melihat respon yang baik dari warga negara terhadap studi yang dibuat oleh Spring tahun 1994 yang memaparkan keikutsertaan masyarakat dalam program reparative tersebut dan sifat perbaikan yang menjadi dasarnya.

Di Indonesia bentuk penerapan secara *restorative justice* juga telah diterapkan yang dikenal dengan penyelesaian secara kekeluargaan ataupun musyawarah. Dalam penerapannya proses musyawarah antara pelaku dan korban, keluarga pelaku/korban merupakan moral dasar dan bagian terpenting dalam penerapan keadilan restoratif. musyawarah langsung antara pelaku dan korban menjadikan korban dapat mengungkapkan apa yang dirasakannya, mengemukakan harapan akan terpenuhinya hak-hak dan keinginan dari suatu penyelesaian perkara melalui kekeluargaan dan musyawarah.

Penyelesaian secara *restorative justice* dalam perkembangannya merupakan bentuk penyelesaian yang harus diutamakan oleh pihak penegak hukum, khususnya pihak kepolisian yang sebagaimana merupakan palang pintu untuk diadilinya seorang tersangka dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya. Untuk itu, seperti halnya

berkaitan dengan penelitian ini, yakni diwilayah hukum Polresta Sidoarjo terdapat beberapa kasus Penganiayaan yang terhitung dari lima tahun terakhir mulai dari 2017 sampai dengan 2021. Berikut ini data tindak pidana penganiayaan diwilayah hukum Polresta Sidoarjo, antara lain:

No	Tahun	Jumlah
1	2017	13
2	2018	11
3	2019	7
4	2020	9
5	2021	14
Total		54

Sumber: Sat Reskrim Polresta Sidoarjo

Kejahatan penganiayaan di beberapa daerah bermacam-macam khusus diwilayah hukum Polresta Sidoarjo terdapat beberapa jumlah kasus dari tahun ke tahun dimana yang dihipunkan di tabel diatas menandakan masih banyaknya kasus peyang disebabkan oleh beberapa faktor yang diantaranya lingkungan sosial yang buruk serta pergaulan bebas, dan lain-lain. Dalam lingkup Polresta Sidoarjo, khususnya penyidik Sat Reskrim dalam memberikan bentuk penanganan terhadap pelaku yang berkonflik dengan hukum dengan memberikan suatu pemahaman hukum yaitu dengan mengedepankan keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagaimana sudah dilakukan wawancara dengan Penyidik Sat Reskrim Polresta Sidoarjo adalah sebagai berikut: “Bahwa pada dasarnya dalam mengedepankan penerapan pendekatan *restorative justice* penyidik mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. penyidik dalam penanganan perkara penganiayaan tetap mengedepankan musyawarah dengan mengupayakan perdamaian antara korban dan pelaku

agar menghindari pidana penjara.⁶

Dengan demikian dari wawancara yang dilakukan penulis dengan Penyidik Sat Reskrim Polresta Sidoarjo dalam menangani perkara tindak pidana penganiayaan tetap mengedepankan penerepan *Restorative Justice* agar pelaku dapat dihindari dari pidana penjara. Karena pada dasarnya dalam menerapkan *restorative justice* pihak penyidik mengitu ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang sebagaimana dalam ketentuannya menyebutkan bahwa:⁷

1. Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dilaksanakan pada kegiatan:
 - a. penyelenggaraan fungsi Reserse Kriminal
 - b. penyelidikan, atau
 - c. penyidikan.
2. Penyelenggaraan fungsi Reserse Kriminal dilakukan oleh pengemban fungsi Pembinaan Masyarakat dan Samapta Polri sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
3. Penyelidikan atau penyidikan sebagaimana dimaksud dilakukan oleh penyidik Polri.
4. Penanganan Tindak Pidana dalam penyelenggaraan fungsi Reserse Kriminal penyelesaian Tindak Pidana Ringan.
5. Penanganan Tindak Pidana dalam Keadilan Restoratif pada dilakukan penghentian Penyelidikan atau Penyidikan.

Dari ketentuan Pasal 2 Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif demikian di atas, menandakan bahwa penanagan terhadap perakara tindak pidana berdasarkan *restorative justice* harus dikedepankan oleh penyidik

⁶Wawancara Dengan Penyidik Sat Reskrim Polresta Sidoarjo, Pada tanggal 21 Mei 2022.

⁷ Pasal 2 Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

terhadap perkara-perkara pidana khususnya tindak pidana penganiayaan. Dalam ketentuan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, terdapat beberapa persyaratan yang dapat diupayakan *restorative justice*, diantaranya:

1. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat
2. Tidak berdampak konflik sosial
3. Tidak berpotensi memecah belah bangsa
4. Tidak bersifat radikalisme dan separatisme
5. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan; dan
6. Bukan Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana terhadap keamanan negara, Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang.

Untuk demikian, dari persyaratan untuk merepankan *restorative justice* dalam perkara tindak pidana khususnya tindak pidana penganiayaan dapat dilakukan pendekatan secara *restorative justice*, dikarenakan tidak termasuk dalam pengecualian dari persyaratan yang disebutkan demikian. Karena pada dasarnya dalam ketentuan tindak pidana penganiayaan yang terdapat dalam pasal 351 KUHP secara umum menyebutkan bahwa:

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Penerapan dengan pendekatan *restorative justice* dalam tindak

pidana penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka, yang dimana untuk diupayakan penyelesaian secara musyawarah antara pelaku dan korban agar menghindarkan perbuatan pidana dari penjatuhan pidana penjara. Sat Reskrim Polresta Sidoarjo dalam mengupayakan pendekatan *restorative justice* dalam tindak pidana penganiayaan antara lain dengan cara:

1. Musyawarah di ikuti dengan mediasi
2. Penggantian kerugian
3. Permohonan maaf pelaku
4. Penyesalan perbuatan oleh pelaku
5. Pertanggungjawaban pelaku
6. Pemulihan keadaan semula baik korban maupun pelaku
7. Pelayanan kepada korban

Pihak-pihak yang dilibatkan dalam proses *restorative justice* di Polresta Sidoarjo:⁸

1. Korban dan keluarga korban.
2. Pelaku dan keluarga.
3. Wakil masyarakat
4. Dengan demikian dari upaya penerapan yang dilakukan oleh Sat Reskrim Polresta Sidoarjo dalam mengupayakan pendekatan *restorative justice* antara pelaku dan korban dengan cara mempertemukan kedua pihak baik keluarga pelaku maupun keluarga korban dengan model penyelesaian menggunakan metode musyawarah. Dengan demikian kasus tindak pidana penganiayaan di Polresta Sidoarjo telah diupayakan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dan bukan pembalasan melalui prosedur pendekatan *restorative justice*.

Dengan demikian, *restorative justice* tidak hanya ditujukan pada pelaku tindak pidana (dader) saja tetapi sebaliknya merehabilitasi konflik terhadap keadilan dan hukum yang dilanggar oleh pelaku tindak pidana tersebut. *Restorative justice* menitik beratkan pada proses pertanggung

⁸Wawancara Dengan Penyidik Sat Reskrim Polresta Sidoarjo, Pada tanggal 21 Mei 2022.

jawaban pidana secara langsung dari pelaku kepada korban dan masyarakat, jika pelaku dan korban serta masyarakat yang dilanggar hak-haknya merasa telah tercapainya suatu keadilan melalui usaha muasyawarah bersama maka pemidanaan (*ultimumremedium*) dapat dihindari. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku bukanlah objek utama dari pendekatan *restorative justice* melainkan rasa keadilan serta pemulihan konflik itu sendiri yang menjadi objek utamanya. Sehingga pendekatan keadilan restoratif adalah cara yang cocok dalam proses penyelesaian perkara pidana.

Kendala Dalam Penerapan *Restorative Justice* Dalam Perkara Penganiayaan oleh Sat Reskrim Polresta Sidoarjo

Dalam prakteknya untuk menerapkan pendekatan *restorative justice* dalam penegakannya tidaklah mudah, banyak kendala yang timbul didalamnya mengakibatkan pelaku yang berkonflik dengan tidak bisa dihindarkan dari sistem peradilan pidana formal. Ada beberapa kesulitan yang mungkin timbul dalam penerapan *restorative justice*⁹

1. Kesulitan mempertemukan keseimbangan berbagai kepentingan pihak- pihak (pelaku, korban, dan masyarakat).
2. Ketidaktaatan terhadap pedoman dan asas-asas dasar yang telah dirumuskan atas dasar prinsip “*human development, mutually, empathy, responsibility, respect and fairness*”.
3. Perasaan korban yang merasa mengalami “*re-victimization*” karena merasa ditekan.
4. Percobaan dari sistem peradilan pidana formal untuk mengambil alih gerakan keadilan restoratif dengan alasan agar sesuai dengan sistem adat yang ada.
5. Penerapan keadilan restoratif harus dilakukan secara sistematis dengan terlebih dahulu memantapkan sistem hukum yang mendasari, baik struktur

Substansi maupun kulturenya, termasuk “*insider*” yang akan terlibat langsung. Dalam wilayah hukum Polresta Sidoarjo terdapat kendala dalam

⁹ Mulady, (2012), *Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Seminar IKAHI, h. 10.

menerapkan pendekatan *restorative justice* terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan, di antaranya adalah sebagai berikut :¹⁰

1. Pemahaman masyarakat yang rendah tentang pendekatan *restorative justice*.
2. Keberhasilan dari proses *restorative justice* sangat tergantung dari keluarga dan masyarakat.

Untuk itu, sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan penulis demikian di atas, terkait dengan kendala dalam penerepan *restorative justice* terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan terletak pada pihak korban atau keluarga korban yang tidak terima dengan perbuatan pelaku dan menginginkan pembalasan berupa pidana. Tentu hal ini sangat sulit diterapkan mengingat keberhasilan dalam penerapan *restorative justice* dikarenakan keberhasilannya sangat berpengaruh dari sangat tergantung dari korban atau keluarga korban yang merasa dirugikan dari perbuatan pelaku.

Dengan demikian, untuk menanggulangi kendala dalam pelaksanaan *restorative justice* dengan merujuk pada upaya-upaya yang dikemukakan oleh Kay Pranis bahwa dalam rangka memberikan pemahaman mengenai jalannya proses penerapan pendekatan *restorative justice*, ada beberapa langkah untuk membangun keterlibatan masyarakat dalam mengambil inisiatif pelaksanaan *restorative justice*, langkah-langkah tersebut seperti:

1. Pelatihan dan informasi tentang *restorative justice* dan model yang dapat diterapkan dalam masyarakat.
2. Memberikan pendidikan secara mandiri kepada aparat hukum pelaksanaan *restorative justice* tentang kondisi dan keadaan masyarakatnya.
3. Mengidentifikasi pemimpin yang berkemampuan dan berpengaruh dalam masyarakat sekitarnya melalui informasi-informasi atau catatan-catatan mengenai orang-orang

¹⁰Wawancara Dengan Penyidik Sat Reskrim Polresta Sidoarjo, Pada tanggal 21 Mei 2022.

tersebut.

4. Memahami peran kelompok masyarakat yang memungkinkan untuk diajak bekerja sama.
5. Menjelaskan kepada masyarakat tujuan pelaksanaan *restorative justice* secara jelas dan terbuka kepada masyarakat. Penjelasan yang disampaikan berupa pentingnya *restorative justice*, proses pelaksanaannya, keuntungan yang diperoleh, dan hal penting lainnya dari *restorative justice*.
6. Merangkul pendukung potensial dalam peradilan pidana dan memberikan pendidikan terhadap pemimpinnya tentang *restorative justice*.
7. Kerja sama yang baik dengan pemimpin masyarakat untuk menjelajahi keinginan yang ada dan berkembang, serta mengundang partisipasi masyarakat dalam setiap program yang dijalankan.
8. Setiap perekrutan mediator diusahakan untuk melibatkan anggota masyarakat.
9. Tetap melakukan pertukaran informasi dengan anggota masyarakat dengan menampung pendapatnya terutama dari komponen kelompok masyarakat yang tidak selamanya terlibat dalam pengambilan keputusan pembuatan *restorative justice*.
10. Berusaha semaksimal mungkin melibatkan setiap anggota masyarakat dalam setiap proses terutama pihak yang diperlukan dalam proses, seperti korban, pelaku organisasi pemuda, organisasi masjid, atau organisasi lainnya.
11. Menyediakan training dasar mengenai keadilan, *restorative justice* penyelesaian konflik dan pembangunan lingkungan masyarakat kepada staf sistem peradilan pidana dan anggota masyarakat serta membuat acuan sistem dan tata tertib pelaksanaannya.
12. Menjelaskan tanggung jawab masing-masing pihak yang

terlibat pelaksanaan *restorative justice* kepada masyarakat. Sehingga diperlukan kerjasama serta pemahaman yang baik antara lembaga penegak hukum dengan para pihak yaitu pelaku, korban maupun keluarga pelaku atau korban terhadap pengertian konsep diversi dan *restorative justice*.

Dari beberapa kendala yang terjadi dalam penerapan pendekatan *restorative justice* terhadap perkara tindak pidana penganiayaan, merupakan permasalahan khusus yang dihadapi pihak kepolisian Polresta Sidoarjo, yang harus dibenahi dengan melakukan pendekatan khusus kepada korban, keluarga korban lebih-lebih masyarakat ditempat terjadinya tindak pidana. Disini *restorative justice* menjadi sangat berperan penting terhadap pemulihan kembali antara pelaku dan korban, agar menghindarkan dari pembalasan yang berujung pidana penjara.

KESIMPULAN

Bahwa penerapan *restorative justice* dalam perkara penganiayaan oleh Sat Reskrim Polresta Sidoarjo dilakukan dengan upaya melalui Musyawarah di ikuti dengan mediasi, Penggantian kerugian, Permohonan maaf pelaku, Penyesalan perbuatan oleh pelaku, Pertanggungjawaban pelaku, Pemulihan keadaan semula baik korban maupun pelaku dan Pelayanan kepada korban. Dengan melibatkan pihak-pihak seperti korban dan keluarga korban, pelaku dan keluarga pelaku dan wakil dari masyarakat. Kasus tindak pidana penganiayaan di Polresta Sidoarjo telah diupayakan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dan bukan pembalasan melalui prosedur pendekatan *restorative justice*.

Kendala Dalam Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Penganiayaan oleh Sat Reskrim Polresta Sidoarjo, terletak dari Pemahaman masyarakat yang rendah tentang pendekatan *restorative justice*, dan Keberhasilan dari proses *restorative justice* sangat tergantung dari keluarga dan masyarakat, serta sangat sulit menghindarkan anak dari pembedaan secara *retributive justice* apabila melakukan pelanggaran yang sangat serius.

D. DAFTAR PUTAKA

Perundang-undangan:

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 2 Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Buku:

Komisi Kepolisian Nasional, (2013), *Diskresi Kepolisian: Dalam Tinjauan Hukum dan Implementasinya di Lapangan*, Jakarta: KOMPOLNAS, h. 43.

Mulady, (2012), *Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Seminar IKAHI, h. 10.

Wawancara :

Wawancara Dengan Penyidik Sat Reskrim Polresta Sidoarjo, Pada tanggal 21 Mei 2022.